



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**H. Suhaimi bin H. Tohri**, lahir di Karang Genteng, pada tanggal 29 Januari 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Karang Genteng, RT.003 RW.066, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

**Wahyu Hidayat binti Akmaludin**, lahir di Karang Genteng, tanggal 12 Juli 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Karang Genteng, RT.003 RW.066, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal **15 Agustus 2019** yang telah didaftar Di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Mtr tanggal **15 Agustus 2019** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di

Hal 1 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Akmaludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Fathurrahman dan H. Suhaili dengan mas kawin berupa emas seberat 9 Gram, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Zohriah binti Saba'i dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- a. Ahmad Muslih Maali, laki-laki, umur 19 tahun (Karang Genteng, 20 Mei 2000);
- b. Amalia Hikmatul Hirosi, perempuan, umur 16 tahun (Karang Genteng, 24 September 2003);
- c. Emil Al Bizia Zuhana, perempuan, umur 11 tahun (Karang Genteng, 17 April 2008);
- d. Sira Sulaimi Bil Qisti, perempuan, umur 10 tahun (Karang Genteng, 18 November 2009);

6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 0363/AC/2019/PA.Mtr;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 2 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal 3 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271022901780001, tanggal 16 September 2015 atas nama Pemohon I, telah dimateraikan seharga Rp. 6.000,-; asli surat tersebut ada dan dibawa oleh Pemohon I dan diperlihatkan dalam persidangan, bukti P.1;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271025207010002, tanggal 22 Maret 2018 atas nama Pemohon II, telah dimateraikan seharga Rp. 6.000,-; asli surat tersebut ada dan dibawa oleh Pemohon II dan diperlihatkan dalam persidangan, bukti P. 2;
- c. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 036/AC/2019/PA.Mtr. tanggal 31 Juli 2019, atas nama Zohriah Binti Saba'I dengan H. Suhaimi Bin H. Muhammad (Pemohon I); telah dimateraikan seharga Rp. 6.000,-; asli surat tersebut ada dan dibawa oleh Pemohon III dan diperlihatkan dalam persidangan, bukti P. 3;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : **Akmaludin Bin Budia**, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung dari Pemohon II ;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Pebruari 2018, dan saksi hadir pada saat akad nikah;

Hal 4 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Akmaludin dan maskawinnya berupa Emas seberat 9 Gram dibayar tunai
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram dan dihadiri orang banyak diantaranya Fathurrahman dan H. Suhaili;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk persyaratan mendapatkan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi II :

Nama : **Kamarudin Bin H. Muhammad Amin**, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara misan Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Pebruari 2018, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Akmaludin dan maskawinnya berupa Emas seberat 9 Gram dibayar tunai
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram dan dihadiri orang banyak diantaranya Fathurrahman dan H. Suhaili;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk persyaratan mendapatkan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hokum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Hal 6 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2018, di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram Kota Mataram telah melangsungkan perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Pebruari 2018, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Akmaludin dan maskawinnya berupa Emas seberat 9 Gram tunai dan disaksikan oleh Fathurrahman dan H. Suhaili serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal 7 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صرحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي  
عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anatut Tholibin IV : 254 ) ;

فادشهدت لهاينة علي وفق الدعوي ثبت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."

(Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Hal 8 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II I tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Suhaimi Bin H. Tohri**) dengan Pemohon II (**Wahyu Hidayat Binti**)

Hal 9 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Akmaludin)**, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2018 di Lingkungan Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram;

**4.** Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari H. Mansur, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Drs. H. Muhammad, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Harun Hariyanto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad  
Hakim Anggota,

H. Mansur, S.H.

Drs. H. Muhammad, MH.

Panitera Pengganti,

Harun Haryanto, S.H.

Hal 10 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBPN Relas : Rp. 20.000,- :
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 Hal Perk. No.266/Pdt.P/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)